

ABSTRAK

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

AHADI FAJRIN PRASETYA

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui mengapa BPD belum dapat mewujudkan pembentukan peraturan desa yang partisipatif di kabupaten lampung timur. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*), undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran BPD dalam mewujudkan pembentukan Perdes sudah berjalan secara partisipatif namun belum secara optimal dikarenakan beberapa hal, yaitu perdes yang seharusnya dirancang oleh BPD yang terjadi adalah Perdes tersebut diprakarsai dan dirancang oleh Kades; minimnya pengetahuan dari BPD terkait tugas dan fungsi BPD dalam peraturan perundang-undangan; minimnya pengetahuan BPD terkait proses dan mekanisme pembentukan Perdes yang partisipatif; dan BPD kurang optimal bersinergi dengan masyarakat terkait pembentukan Perdes yang partisipatif. Hak masyarakat desa Bojong, dalam pembentukan Perdes sudah berjalan partisipatif tetapi belum optimal, dikarenakan selama ini hak partisipatif masyarakat desa Bojong belum berjalan sepenuhnya seperti yang diatur oleh Pasal 96 UU 12 Tahun 2011 terkait hak partisipasi masyarakat. Pembentukan Perdes Bojong selama ini hanya dilakukan musyawarah desa, dengan diwakilkan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang dipercayai masyarakat setiap masing-masing dusun untuk mewakili masyarakat menyampaikan masukan dan aspirasi masyarakat desa dalam pembentukan Perdes Bojong. Musyawarah desa dalam pembentukan Perdes hanya sekedar formalitas saja, dikarenakan mayoritas undangan yang hadir seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota BPD menyetujui hasil rancangan Perdes yang diajukan pemerintah desa.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, dan Partisipatif.